

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial, ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya, memperoleh manfaat dari padanya, oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Pelaksanaan pemungutan pajak belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Secara formal, pajak memang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang atau Perda, oleh karena itu seharusnya telah memperoleh persetujuan dari rakyat, tetapi pada kenyataannya rakyat atau Wajib Pajak merasakan keberatan dengan berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada mereka, baik karena jenis pajak maupun besarnya tarif pajak. Hal ini terutama dirasakan oleh para investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Apabila dibiarkan begitu saja, dalam jangka panjang hal ini dapat menimbulkan efek yang negatif. Ketidakpuasan rakyat terhadap pajak yang dibebankan kepada mereka akan mendorong para Wajib Pajak tersebut untuk mencari celah-celah untuk menghindari pajak, baik melanggar (undang-undang), ataupun dengan *tax evasion* (usaha penghindaran pajak dengan melanggar undang-undang). Bagi negara, hal ini akan berakibat kurang baik karena penerimaan negara menjadi tidak maksimal.

Pembangunan nasional secara baik dan berkesinambungan akan berjalan lancar, oleh karena itu diperlukan berbagai macam faktor pendorong yaitu dukungan dan partisipasi dari seluruh masyarakat baik yang berada di daerah maupun yang berada di pusat serta dana yang bersumber dari pajak dan non pajak¹⁾.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial, karena sifatnya yang tidak akan habis seperti penerimaan negara yang bertumpu pada sektor migas. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan nasional, serta usaha-usaha peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

¹⁾ Irawan Soedjito. 2005. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta. Halaman 129.

Pajak bumi dan bangunan untuk selanjutnya disebut dengan PBB yaitu pajak pusat. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual obyek pajak, yang sering disebut dengan orang pribadi. PBB merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pemasukan yang cukup signifikan terhadap APBN, tetapi masih banyak terjadi pelanggaran hukum terhadap kebijakan pemungutan BB tersebut. Banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar PBB terhadap tanah yang menjadi hak miliknya, oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dilengkapi dengan ketentuan pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pengaman agar undang-undang tersebut dilaksanakan dengan baik, karena banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten bertugas secara kelembagaan dalam rangka pengelolaan pajak bumi dan bangunan sebagai pelaksanaan kemandirian di bidang keuangan daerah yang dewasa ini sedang giat dilaksanakan. Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan pada Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.

Hasil prapenelitian di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten, bahwa Wajib Pajak PBB yang belum melaksanakan kewajibannya cukup banyak, dapat disimpulkan bahwa tunggakan PBB di tahun 2004 adalah Rp. 23.127.801,- (dua puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah) dari 3.318 (tiga ribu tiga ratus delapan belas) Wajib Pajak yang menunggak. Jadi lebih kurang 42,22% (empat puluh tujuh koma dua puluh dua persen) dari 9.133 (Sembilan ribu seratus tiga puluh tiga) Wajib Pajak yang menunggak PBB dan terkena sanksi administrasi.

Kemudian setelah dibertahukan bahwa Wajib Pajak dimaksud belum melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5 % dari pokok pajak, terlihat bahwa hanya sedikit sekali yang melaksanakan kewajibannya yaitu hanya 6,14% dari jumlah wajib yang menunggak tetapi jika dilihat angka nominalnya maka jumlahnya sangat signifikan yaitu sebesar Rp. 81.913.711 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau kurang dari 21 % dari target penerimaan pajak PBB.

Pemungutan dan pengenaan sanksi kepada Wajib Pajak yang tunggakan pajaknya lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah dalam rangka penerapan pemungutan sehingga pendapatan yang diperoleh jauh lebih besar

dibandingkan dengan biaya pemungutan PBB. Mengenai masih banyaknya Wajib Pajak yang belum membayar pajak PBB, dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Adanya kemungkinan SPPT tidak sampai pada yang bersangkutan atau tidak diterima oleh Wajib Pajak, bias dikarenakan alamat Wajib Pajak PBB tidak jelas, tidak diketahui siapa Wajib Pajak PBB-nya atas suatu obyek pajak.
- b. Kurangnya petugas pemungut pajak, yaitu hanya sebanyak 5 (lima) orang per desa/kelurahan.
- c. Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan tidak sampainya SPPT atau bahkan tidak disetorkan uang pajaknya.
- d. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak PBB yang masih rendah sehingga menyebabkan mereka malas untuk melaksanakan kewajibannya.
- e. Wajib Pajak PBB kurang mengerti manfaat dari membayar pajak PBB.

Berdasar hasil wawancara dengan bagian pengelola pajak PBB terdapat kendala atau permasalahan penegakan hukum terkait dengan : (1) Penagihan pajak PBB hanya berdasarkan SPPT tidak dengan menggunakan SKP karena tidak ada. Oleh karena itu penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa dan jenis sanksi administrasi berupa objek pajak belum pernah ada. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pasal 10 ayat (1) maupun Pasal 11 ayat (5) tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (2) Adanya petugas kolektor yang tidak bertanggungjawab, sehingga mengakibatkan tidak

sampainya SPPT kepada Wajib Pajak karena dititipkan RT atau Kebayan desa/kampung setempat atau kolektor tidak menyetorkan uang hasil pengumpulan pajak PBB di wilayah kerjanya. (3) Asas keadilan terhadap NJorang pribadi dan Wajib Pajak menilai bahwa metode yang digunakan untuk menilai NJorang pribadi tidak mencerminkan nilai wajar sehingga NJorang pribadi menghasilkan nilai wajar yang besar dan hal ini mengakibatkan semakin besar pula pajak yang ditanggung Wajib Pajak atas bumi dan bangunan. (4) Kurangnya intensitas kerjasama antara instansi lain guna mendapatkan data mengenai potensi Wajib Pajak baru terutama dengan instansi daerah. Kasus-kasus mengambangnya kejelasan status Wajib Pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dari jual beli, hibah ataupun waris, sehingga yang bersangkutan menghindari dari kewajiban membayar pajak PBB.

Hal diatas menunjukkan bahwa penegakan hukum belum maksimal dan membutuhkan suatu kajian agar pelanggaran atas hukum pajak PBB tidak menjadi berlarut-larut sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak PBB dan tingkat kepatuhan Wajib Pajakorang pribadi dapat diatasi di Kabupaten Klaten.

Implementasi kebijakan dan penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan yang terkandung dalam setiap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang mengandung pengertian bahwa

pelaksanaan atas penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sedangkan keadilan juga penting sebagai alat ukur dalam penegakan hukum meskipun keadilan bersifat subjektif, individualis dan tidak menyamaratakan. Ketiga unsur tersebut harus orang pribadi mendapatkan perhatian secara seimbang dan prorang pribadiorsional. Penegakan hukum perpajakan dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi dan sanksi pidana, tetapi jika diteliti lebih dalam undang-undang perpajakan lebih mengutamakan sanksi administrasi dengan membrikan ancaman penerapan denda, kenaikan dan bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar dan dilaksanakan oleh Dirjen Pajak sendiri. Sanksi pidana yang ada hanya sebagai pelengkap saja, oleh karena itu penegakan hukumnya terasa kurang dan sanksi pidana yang ada tidak diterapkan secara mutlak meskipun ancaman pidananya ternyata semakin tinggi ²⁾.

Penegakan hukum dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah kabupaten Klaten pada masa lima tahun terakhir terdapat perbedaan. Tingkat penegakan hukum pajak yang sangat minim dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang signifikan antara periode setelah tahun 2010 - 2015. Hasil kajian tahun 2014 ini menunjukkan ada pengaruh signifikan dari sikap Wajib Pajak terhadap prioritas pembangunan daerah, sikap Wajib Pajak terhadap penegakan hukum pajak berupa sanksi denda PBB, sikap Wajib Pajak

²⁾ Irfan Islamy. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bina Aksara. Halaman 247.

terhadap pelayanan fiskus, dan sikap Wajib Pajak mengenai penghindaran PBB terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB, baik secara parsial maupun simultan.

Penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak lepas dari faktor penghambat yang disebabkan karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak Wajib Pajak dan pengelolaan hasil dan pemanfaatan dari penerimaan PBB tersebut yang dapat mendorong dilakukannya penyimpangan.

Dari sisi Hukum Empiris, hal tersebut dapat ditelaah lebih lanjut. Penelaahan dilakukan dengan menyajikan deskripsi tentang realisasi penegakan hukum (*law enforcement*) pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Klaten dan dari hal tersebut dapat diketahui kebijakan dan mekanismenya.

Dari sisi hukum Normatif, hal tersebut dapat dikaji lebih dalam, apakah ada hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pajak bumi dan bangunan dalam system pengelolaan keuangan daerah maupun implementasi otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan?.
2. Bagaimana cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Mengkaji cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut berbagai bahasa, kata pajak dikenal sebagai tax (Bahasa Inggris), import contribution, droit (Bahasa Perancis), steuer, abagade, gebuhr (Bahasa Jerman), tributo, gravamen, tasa (Spanyol), belasting (Belanda).⁸ Di Indonesia dikenal istilah yang disebut Pajak, dimana istilah tersebut memiliki definisi seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Perubahan Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP 2007), yaitu:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa ahli mendefenisikan pajak sebagai berikut : Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets, Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas Negara yang berupa uang (bukan barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara , yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak sebagai

sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Fungsi Pajak dan Manfaat Pajak Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah adapun beberapa manfaat pajak dan fungsi pajak secara umum dan khusus:

A. Fungsi Budgetaire (Fungsi Anggaran) Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.

B. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur) Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang di kehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat yang dipandang bersifat negatif. Manfaat pajak;

- a. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
- b. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang

memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

- c. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
- d. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Pembagian Hukum Pajak Hukum pajak adalah hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi:

- a. Hukum Pajak Materiil Hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek-objek), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar jumlah pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antar pemerintah dan Wajib Pajak.
- b. Hukum Pajak Formil Hukum pajak formil memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum pajak materiil. Hukum Pajak formil antara lain memuat mengenai; 1. Tata cara penetapan utang pajak 2. Hak-hak

fiskus (pegawai pajak) untuk mengawasi yang dapat menimbulkan utang pajak. 3. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan. Selanjutnya berdasarkan golongan, hukum pajak dibagi:

a. Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan

b. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai Berdasarkan sifatnya dapat dibagi: a. Pajak subjektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. 13 Ibid., hlm.15 18 b. Pajak objektif Adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya: a. Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan

bear materai b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak hiburan dan pajak reklame.

Pengaturan Hukum Pajak Hukum Pajak yang berlaku di Indonesia masih banyak yang dibuat pada zaman pemerintahan Belanda. Khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan antara lain: Aturan Bea Meterai Tahun 1921, Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1944. Serta berupa undang-undang yang dibuat pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda. Karena terdapat perbedaan falsafah yang melatarbelakangi dan sistem yang melekat pada undang-undang tersebut, maka perundang-undangan perpajakan belum memenuhi fungsi sarana pembangunan 19 nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pajak Daerah dan Jenis-Jenis Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Secara umum, pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Ciri-ciri yang melekat pada Pajak Daerah antara lain:

1. Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai Pajak daerah
2. Dipungut apabila ada suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah
3. Dapat dipaksakan, yakni apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi (pidana dan denda)
3. Tidak terdapat hubungan langsung antara pembayaran pajak daerah dengan imbalan/balas jasa secara perseorangan
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah diklasifikasikan menurut wewenang pemungutannya, oleh sebab itu yang berhak dan berwenang untuk memungut Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah. Berdasarkan wilayah pemungutannya, Pasal 2 Undang-undang No.28 Tahun 2009 membagi Pajak Daerah menjadi:

1. Pajak Provinsi, antara lain:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB P2) k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Selain jenis-jenis pajak diatas, Pemerintah Daerah dilarang untuk memungut pajak yang lain. Apabila jenis-jenis pajak diatas potensinya tidak memadai untuk dipungut, maka Pemerintah Daerah dapat tidak memungutnya. 16Ibid., hlm.4 21 2.1.6 Pemungutan Pajak Daerah Pada hakikatnya, pajak daerah merupakan pungutan yang menjadi pengurang hak rakyat yang dikenakan oleh pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak harus objektif, adil, dan tidak boleh diskriminatif. Untuk mewujudkan pemungutan pajak tersebut maka diperlukan pemikiran mengenai asas, teori dasar, dan sistem pemungutan pajak daerah.¹⁷ Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2009, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak atau serta pengawasan penyetornya.

Pajak Bumi dan Bangunan Keberadaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimengerti mengingat bumi dan bangunan telah memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan tersebut. Oleh karena itu wajar dan sudah sepantasnya apabila mereka yang memperoleh manfaat atas bumi dan atau

bangunan tersebut diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh yang dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut juga pajak yang objektif. Sebagai pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak mempengaruhi besarnya pajak. Walaupun pajak ini merupakan pajak obektif tetapi tentunya akan dipungut dengan surat ketetapan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan.

Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan Bangunan, sebelumnya adalah Pajak Pusat, namun bersamaan dengan terbitnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi salah satu Pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh daerahnya masing-masing, hasil penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan 100% (seratus persen) menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan di daerah masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Dibutuhkan waktu yang bertahap, agar pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di seluruh daerah di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal. Pada tanggal 1 Januari 2014 Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan sudah diterapkan secara menyeluruh di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3% (nol koma tiga persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

masing-masing. Penerapan tarif pajak tersebut diatas, dimana terdapat klausul yang menyebutkan “paling tinggi”, apabila kita cermati mempunyai beberapa makna yang memungkinkan timbul permasalahan di masyarakat, yaitu :

a. Penerapan tarif tersebut lebih bersifat fleksibel, yang dapat berubah setiap periode lima tahunan, seiring dengan pergantian pemerintah daerah, dan masing-masing daerah kabupaten/kota memungkinkan penerapan tarif yang tidak sama.

b. Fleksibilitas dalam penerapan tarif akan memunculkan ketidakseimbangan antara daerah kabupaten/kota satu dengan daerah kabupaten/kota lain, sehingga menimbulkan permasalahan rasa keadilan di kalangan masyarakat terutama daerah yang berbatasan, karena bisa saja terjadi suatu daerah menetapkan tarif sebesar 0,1% dan daerah lain yang berbatasan menetapkan tarif sebesar 0,2%.

c. Pemerintah Daerah kota/kabupaten dapat menerapkan tarif 0% (nol persen) jika diperlukan, karena undang-undang tidak memberi batasan minimal dalam penetapan tarif PBB Perdesaan dan Perkotaan, sebaliknya daerah kota/kabupaten tertentu apabila sektor pajak ini menjadi primadona sumber pendapatan daerah, maka dapat menerapkan tarif maksimal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

2.2.2 Pajak Bumi dan Bangunan Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, Pajak Bumi dan Bangunan dimasukkan sebagai sumber pendapatan daerah terutama daerah kabupaten/kota dan dikelola seadil mungkin. Pajak yang netral artinya, pajak yang pemungutannya tidak menimbulkan distorsi, atau bila terjadi distorsi diusahakan seminimal mungkin. Argumentasi itulah, maka hampir seluruh pemerintahan lokal mengandalkan Pajak Bumi dan 25 Bangunan dalam membiayai anggarannya. Pengertian pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Nurcholis, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sampai saat ini masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia terus meningkatkan kinerja mereka untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah masing-masing dengan membuat sebuah upaya dengan tidak membebani masyarakatnya. Salah satu jalan yang

diambil yaitu dengan cara menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak daerah. Di banyak negara Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak daerah, tetapi sampai beberapa tahun lalu Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu dari pajak pusat. Justifikasi perlunya Pajak Bumi dan Bangunan dijadikan sebagai pajak daerah, diantaranya :

1. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan hasil yang besar bagi daerah
2. Perolehan hasil Pajak Bumi dan Bangunan relatif stabil dan dapat diprediksi
3. Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan cukup adil, yang memiliki tanah dan bangunan yang bernilai tinggi dikenakan pajak yang tinggi pula
4. Dasar pengenaan pajak cukup jelas dan mudah dipahami oleh wajib pajak.

Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan dasar pemungutannya adalah Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : Segala Pajak untuk kepentingan atau keperluan Negara berdasar UndangUndang. UU No.12 Tahun

1994 pengganti UU No.12 Tahun 1985 sebagai realisasi dari amanat Garis-garis besar haluan Negara (GBHN) Tahun 1983, sekaligus memperbaharui serta memperbaiki merupakan sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga Negara mampu membiayai pembangunan dari sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Dengan demikian pembangunan itu sendiri terjamin kelangsungannya. UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berisi mengenai pengaturan Pajak Daerah salah satunya yaitu PBB.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan serangkaian aktivitas, upaya, dan tindakan melalui organisasi berbagai instrumen untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh penyusun hukum atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Di dalam pengertian penegakan hukum tersebut juga termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan serta bimbingan agar para pembayar pajak dapat mengikuti dan mematuhi undang-undang pajak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh undang-undang atau peraturan di bidang perpajakan. Pemerintah, khususnya aparaturnya penegak hukum, harus menjalankan proses penegakan hukum dengan tegas, konsisten dan terpadu agar mampu menghasilkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan

kepastian hukum yang demikian diharapkan dapat mengikat kepercayaan masyarakat, menimbulkan efek jera, mencegah terjadinya penunggakan, mengoptimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dampak positif lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalan proses demokratisasi. Demokratisasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelola pemerintah yang baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu kepastian hukum juga sangat diperlukan bagi kalangan usaha dalam berinteraksi dalam suatu negara. Penegakan sanksi administratif, salah satu instrumen atur dan awasi yang sangat penting adalah penjatuhan sanksi administratif. Sanksi administratif di sini harus dibedakan dengan putusan pengadilan tata usaha negara (*administrative judicial decision*). Sanksi administratif didefinisikan sebagai suatu tindakan hokum yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Penegakan hukum juga bisa diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut objeknya, penegakan hukum dapat diartikan secara luas ataupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Kewenangan dan wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan tugas dan fungsinya atas dasar wewenang yang diperbolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparaturnya penegak hukum harus memiliki landasan

wewenang yang sah. Tidak hanya dalam masalah perpajakan, penegakan hukum tidak bisa dilepaskan esensi suatu upaya mencari keadilan, baik dalam hukum privat maupun publik. Didalam Hukum publik, terdapat sesuatu upaya penegakan hukum (law enforcement), muatan yang acap kali terlihat lebih dominan adalah terkait dengan pebatasan kewenangan dari aparat penegak hukum agar tidak destruktif terhadap hak-hak warga negara. Hal ini bertitik tolak pada hak yang dimiliki negara (kekuasaan) untuk melakukan kekuasaan kehendak (enforce) kepada warga negara berdasarkan hukum, didalam suatu aktifitas penegak hukum juga terdapat esensi suatu pencapaian keadilan.

Pengertian Ketidak patuhan dan Jenis Ketidak patuhan Wajib Pajak PBB Kata dasar dari ketidak patuhan adalah patuh, dan yang dimaksud dengan patuh adalah taat, setia, atau loyal. Patuh adalah selalu menurut selalu taat, mematuhi, menaati. Sedangkan pengertian patuh menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut (perintah dan sebagai), berdisiplin, mematuhi, mentaati. Dari Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa ketidak patuhan adalah sikap yang tidak taat, tidak mematuhi, tidak berdisiplin, dan tidak menuruti terhadap perintah dan peraturan atau ketentuan yang berlaku. Ketidak patuhan wajib pajak (wajib PBB) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Untuk itu apabila terdapat wajib PBB yang tidak memenuhi kewajibannya, maka selayaknya pejabat administrasi dari suatu kantor pelayanan pajak untuk memberi sanksi sesuai aturan yang ada. Ketidak patuhan wajib pajak dalam UUPBB dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Wajib pajak tidak menyampaikan SPOP walaupun sudah ditegur secara tertulis (Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 10 Ayat (2) huruf a UU PBB)
- b. Wajib pajak melaporkan data obyek pajak tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan Ditjen Pajak). (Pasal 10 Ayat (2) huruf b UU PBB)
- c. Pajak terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar (Pasal 11 Ayat (3) UU PBB)

Menurut salamun AT terdapat Enam (6) hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: a. Tarif Pajak b. Pelaksanaan penagihan yang rapi, konsisten dan konsekuen c. Ada tidaknya sanksi pelanggaran d. Pelaksanaan sanksi secara konsisten, konsekuen dan tanpa pandang bulu e. Pembelanjaan dan penggunaan dana tersebut harus untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, maksudnya adalah hasil dari pajak tersebut terlihat oleh masyarakat dan berwujud nyata. Pelayanan birokrasi pemerintahan yang baik dan

bersih tanpa adanya kesulitan, pemungutan liar dan korupsi. Menurut Salamun AT sebab-sebab ketidak patuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara umum dibagi dalam dua bagian:

A. Sebab-sebab yang berasaldari individu

1. Kondisi ekonomi, yaitu rendahnya tingkat pendapatan;
2. Tingkat pendidikan yang rendah;
3. Kesadaran moral yang rendah.

B. Sebab-sebab yang berasal dari luar individu

1. Sistem pemungutan itu sendiri;
2. Lemahnya sanksi yang diterapkan

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian penegakan Hukum Administrasi Negara berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan)⁵⁾.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum yg bersifat preskriptif dan terapan, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai,

⁵⁾ Dr. Ridwan HR 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Graffindo Persada, halaman 299.

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Penelitian hukum ini bersifat prespektif dan terapan yaitu penelitian yang harus dilakukan dengan memperhatikan putusan hukum dan menganalisisnya sebagai putusan hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *jude made law*. Dari hal ini peneliti mendasarkan doktrin atau ajaran-ajaran tentang hukum.

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap ⁶⁾.

1. Subyek Penelitian

Sebagai subyek penelitian ini adalah:

- a. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten,
- b. Staf bidang penagihan, penerimaan, dan pendanil KPPBB Kabupaten Klaten,
- c. Pemerintah Desa/Lurah atau Kepala Desa Juwiring, Kepala Desa Kemalang.

2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini meliputi :

⁶⁾ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Kencana., halaman 72

- a. Jumlah Wajib pajak PBB yang belum melakukan kewajibannya membayar pajak PBB.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan dalam bentuk denda sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 terhadap pelanggaran pajak PBB di Kabupaten Klaten.
- c. Kendala yang timbul dalam pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten sesuai criteria hukum administrasi dan Undang Undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Data hasil wawancara dideskripsikan dan ditarsirkan sesuai dengan latar secara utuh, karena kata-kata adalah subyek mandiri, sehingga subyek menafsirkan sebagian dari dunia ⁷⁾.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi sebagai pelengkap data primer untuk memperjelas pernyataan. Penerapan metode dokumentasi, peneliti

⁷⁾ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS. Jakarta, halaman 40.

menyelidiki buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, putusan pengadilan yang relevan dan sebagainya⁸⁾.

4. Metode Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu cara pemilihan yang menghasilkan data-data deskriptif, yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh, kemudian membandingkan dengan fakta.

Adapun data-data tersebut antara lain mengenai pelaksanaan pemungutan PBB di Kabupaten Klaten. Analisis data dengan menggunakan metode kualitatif ini, mempertimbangkan metode deduktif dan induktif dengan berdasar dari hal-hal yang bersifat khusus (induktif) kepada hal-hal yang bersifat umum (deduktif), demikian juga hasil analisis ini dipertimbangkan berdasar fakta konstruk dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

F. Sistematika Skripsi

BAB I. Menyajikan tentang Pendahuluan yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Pertanggungjawaban Sistematika.

⁸⁾ *Ibid.*, halaman 30

BAB II. Menguraikan mengenai Landasan Teori tentang : Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara

BAB III. Menguraikan mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi :Pelaksanaan penegakan hukum dalam hal pelanggaran pajak bumi, dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cara mengatasi kendala yang timbul dalam hal pelanggaran pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan hukum administrasi dan Undang-undang 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB IV. Menguraikan mengenai Penutup yang berisi tentang : simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis.